



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 900/ 021 /TAHUN 2023

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai entitas akuntansi berkewajiban menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan kerja Perangkat Daerah untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 194 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 73.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini; dan
- b. Sekretariat Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas:

- a. Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 mempunyai tugas sebagai berikut:
 - 1) memberikan arahan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022;
 - 2) melakukan pembahasan naskah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022;
 - 3) menyajikan laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022;
 - 4) menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan;
 - 5) mengkonsolidasikan Laporan Keuangan SKPD menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan; dan

6) menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

b. Sekretariat Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) mengumpulkan data, dokumen, dan catatan yang berkaitan dengan laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan
- 2) menyiapkan data pendukung Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 untuk kepentingan pemeriksaan atas laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2023.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 09 JAN 2023

a.n. BUPATI BANYUMAS,
WAKIL BUPATI

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 900/ 021 /TAHUN 2023
 TENTANG
 TIM PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
 BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR SUSUNAN
 TIM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
 KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ir. Wahyu budi Saptono, M.Si	Pengarah	
2.	Agus Nur Hadie, S.Sos., M.Si.	Penanggung Jawab	
3.	Amrin Ma'ruf, S.Sos., M.Si.	Ketua	
4.	Wahjoe Setya Edie, S.H.	Wakil Ketua	
5.	Bawuk Puji Santosa, SE, M.Si, Ak.	Sekretaris 1	
6.	Irnidya Harmiastuti, S.Ak, M.Ak.	Sekretaris 2	
7.	Dedi Kuswanto, SAP, M.Ec. Dev.	Anggota	
8.	Sulman Edi S., S.Kom.	Anggota	
9.	Atmarananda Wijaya, SE, M.Si.	Anggota	
10.	Dyah Ernawati K., SE, M.Acc, Ak.	Anggota	
11.	Fajar Wulan K, SE, M.Si.	Anggota	
12.	Alfan Lily Armansyah, S.Kom.	Anggota	
13.	Etty Kuswandari, S.E.	Anggota	
14.	Mukhammad Fahmi Zamani, S.E.	Anggota	
15.	Tedy Prilanto, S.E.	Anggota	
16.	Ata Fazal Akwan, S.Kom.	Anggota	
17.	Kurniati, S.E., M.Akun.	Anggota	
18.	Joko Purnomo, S.E.	Anggota	
19.	Zerlita Lukiana Safitri, A.Md. Ak.	Anggota	

NO.	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
20.	Rita, A.Md. Akun.	Anggota	
21.	Carno, S.Kom.	Anggota	
22.	Kristanto Dwi Nurcahyo, A.Md.	Anggota	

a.n. BUPATI BANYUMAS,
WAKIL BUPATI

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 900/ 021 /TAHUN 2023
TENTANG
TIM PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR SUSUNAN
SEKRETARIAT TIM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pelaksana pada Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan BKAD Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Heri Apit Hermawan 2. Khamdi Restu Utomo 3. Elis Sukawinarni 4. Waryono 5. Fina Fahmi Al Anoda 6. Fadhil Putra Prasetya 7. Riski Dwi Ayuningtyas

a.n. BUPATI BANYUMAS,
WAKIL BUPATI

ttd

SADEWO TRI LASTIONO